
Analisis Yuridis Perbandingan Pidana Mati di Indonesia dan Singapura Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Ambar Triwahyuni

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

Email: 1911102432038@umkt.ac.id

Bayu Prasetyo

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

Email: bp996@umkt.ac.id

DOI:

Abstract (Bahasa Inggris)

Indonesia and Singapore are countries that still maintain the death penalty as a punishment for serious criminal offenses. Capital punishment is reserved as the most severe sanction and is imposed for crimes classified as grave. The purpose of this research is to examine the comparison of the death penalty regulations in Indonesia and Singapore using a normative research method. The approach employed is a legal comparative approach. Secondary data sources, including literature and primary legal materials such as legislation, books, and relevant literature on the death penalty, are utilized in this study. The comparison of the death penalty regulations for drug-related crimes between Indonesia and Singapore reveals differences in the sentencing system. In Indonesia, the imposition of the death penalty depends on the judge's discretion for drug offenders based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Conversely, Singapore imposes the death penalty on drug offenders based on the quantity of illicit drugs, triggering mandatory capital punishment according to Act 5 of 1973, The Misuse of Drug Act Revised Edition 2008.

Kata Kunci:

Hukuman Mati, Tindak Pidana Narkotika, Perbandingan Hukum

Abstrak (Bahasa Indonesia)

Indonesia dan Singapura merupakan negara yang masih mempertahankan pidana mati sebagai sanksi untuk menghukum pelaku tindak pidana kejahatan. Hukuman mati hanya digunakan sebagai sanksi yang paling berat dan untuk kejahatan yang di kualifikasi sebagai kejahatan serius. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbandingan pengaturan pidana mati di Indonesia dan Singapura. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan hukum. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari data pustaka dan bahan-bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan, buku-buku serta literatur lain yang berkaitan dengan pidana mati. Perbandingan pengaturan antara pidana mati terhadap kejahatan Narkotika antara Indonesia dan Singapura dapat kita lihat dari pertimbangan sistem penjatuhan pidana,

Dimana Indonesia memberikan hukuman mati tergantung pendapat hakim pada pelaku Tindak Pidana Narkotika berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Singapura memberikan hukuman mati pada pelaku Tindak Pidana Narkotika tergantung pada kuantitas obat-obatan Act Revis ed Edition 2008.

PENDAHULUAN

Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Hukuman mati masih eksis di beberapa negara, tidak terkecuali di Indonesia dan Singapura. Dilaksanakannya hukuman mati adalah agar masyarakat bisa memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentraman serta keamanan yang ada di suatu negara.

Indonesia termasuk salah satu negara yang masih mempertahankan hukuman mati, negara Indonesia memberlakukan hukuman mati secara khusus, hati-hati dan selektif.¹ Kerangka kerja pemidanaan di Indonesia memiliki 2 (dua) kategori sanksi pidana sebagaimana ketentuan pasal 10 KUHP, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi, Pidana Mati; Pidana Penjara; Pidana Kurungan; Denda; dan Pidana tutupan (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946). Dan pidana tambahan meliputi, Pencabutan beberapa hak yang tertentu; Perampasan beberapa barang yang tertentu; dan Pengumuman putusan hakim.² Beberapa produk hukum Indonesia mengklasifikasikan berbagai tindak pidana yang menanti akan sanksi pidana mati, sebagaimana merujuk pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel. 1. Klasifikasi Produk Hukum Indonesia: Tindak Pidana dengan Ancaman Pidana Mati

No.	Produk Hukum	Tindak Pidana
1.	KUHP	Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah.
2.		Jika perbuatan permusuhan dilakukan atau terjadi perang.
3.		Memberitahukan atau menyerahkan kepada

¹ Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Gramedia, Jakarta: 2007, hlm. 335.

² Henok Frans Yudha Pandiangan. (2022). *Tinjauan Yuridis Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Sehingga Menyebabkan Kematian*, hlm. 13.

		musuh, menghancurkan atau merusakkan sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun Angkatan Laut, Angkatan Darat atau bagian daripadanya, merintang, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu untuk menggenangi air atau karya tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis tau menyerang; menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara, pemberontakan atau desersi dikalangan Angkatan Perang.
4.	KUHP	Makar terhadap nyawa atau kemerdekaan raja yang memerintah atau kepala negara sahabat dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian.
5.		Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.
6.		Pencurian dan kekerasan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mati.
7.	UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Penyalahgunaan Narkotika
8.	UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi	Korupsi
9.	UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM	Pelanggaran HAM berat
10.	UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	Terorisme

Tidak berbeda dengan Indonesia, Singapura sebuah negara maju dengan sistem *common law* juga masih memberlakukan hukuman mati untuk kejahatan tertentu seperti perdagangan narkoba dan terorisme, dan terus menggunakan hukuman mati sebagai alat kontrol masyarakat. Singapura salah satu negara yang cukup tegas akan pemberian sanksi

terhadap para pelaku tindak pidana khususnya kejahatan berat, sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel. 2. Klasifikasi Produk Hukum Singapura: Tindak Pidana dengan Ancaman Pidana Mati

No.	Produk Hukum	Tindak Pidana
1.	<i>Singapore Criminal Code</i> 1871 (KUHP)	Melancarkan atau mencoba melancarkan perang atau bersekongkol dalam melancarkan perang.
2.		Pembajakan yang membahayakan nyawa.
3.		Mendukung pemberontakan, jika pemberontakan terjadi sebagai konsekuensinya.
4.		Mencoba membunuh, dan penculikan untuk tujuan pembunuhan.
5.	Undang-Undang Pelanggaran Senjata Tahun 1973 edisi revisi 2020	Perdagangan senjata api
6.	Act of 1973 The Misuse of Drug (Act Revised Edition 2008)	Penyalahgunaan Narkotika

Jika dilihat antara tabel 1 dan tabel 2, Indonesia dan Singapura memiliki pandangan yang sama terkait penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika yaitu terdapat ancaman pidana mati.

Penyalahgunaan narkotika ini dalam peraturan perundang-undangan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Selanjutnya disebut UU Narkotika). Beberapa ketentuan terkait pelanggaran narkotika dengan ancaman pidana mati yang diatur dalam UU Narkotika, diantaranya pasal 113 ayat (2), pasal 114 ayat (2), pasal 116 ayat (2), pasal 118 ayat (2), dan 119 ayat (2). Kesemua pasal tersebut memiliki kriterianya masing-masing terkait jenis narkotika maupun tingkatan kuantitas narkotikanya. Sedangkan di Singapura, ketentuan tindak pidana narkotika ini diatur dalam *Act of 1973 The Misuse of Drug (Act Revised Edition 2008)* khususnya dalam beberapa pasal berikut, yaitu pasal 5 ayat (1), pasal 7, dan 33 B ayat (1). Ketentuan dalam *Act of 1973 The Misuse of Drug (Act Revised Edition 2008)* memuat beberapa aktifitas pelanggaran narkotika seperti perdagangan narkotika, kegiatan impor dan ekspor narkotika.

Bagi Pemerintah Singapura penyalahgunaan/pelanggaran narkotika merupakan salah satu kejahatan paling serius yang mengancam keamanan nasional. Oleh karena itu,

bagi Singapura penjatuhan hukuman mati bagi pelaku penyalahgunaan/pelanggaran narkoba merupakan langkah yang tepat untuk membuat jera para pelaku tersebut.³ Begitupun Indonesia, narkoba diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa, terorganisir, dan bersifat transnasional, serta telah menimbulkan beberapa kejahatan selain terorisme, perdagangan manusia, dan kejahatan-kejahatan sejenisnya sebagaimana disebutkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) dan Badan Narkotika Nasional (BNN).⁴ Ancaman hukuman yang paling berat untuk pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia ialah hukuman mati.

Oleh karena, kedua negara ini memiliki pandangan yang sama terkait penegakkan hukum untuk memberantas pelaku tindak pidana narkoba yaitu salah satunya dengan hukuman mati maka penelitian ini ingin membahas lebih lanjut terkait perbandingan pidana mati di Indonesia dan Singapura khususnya terhadap pelaku tindak pidana narkoba serta keefektivitasan sanksi pidana mati di kedua negara ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normative). Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan, dengan cara melakukan penelitian melalui bahan-bahan kepustakaan atau hanya data sekunder saja.⁵ Ruang lingkup dari penelitian ini akan dilakukan dengan cara menarik asas hukum, yang dilakukan terhadap hukum positif baik yang tertulis⁶ maupun tidak tertulis sehingga dalam penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menarik asas-asas hukum dalam melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan. sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan sekunder⁷, bahan hukum primer yang digunakan berupa Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Pidana; Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba; UU 1973 UU Penyalahgunaan Narkoba Edisi Revisi 2008 (Act of 1973 The Misuse of Drug Act Revised Edition 2008); KUHP Singapura 1871 (Singapore Criminal Code 1871) dan bahan hukum sekunder yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan primer, buku, jurnal, kamus, majalah, surat kabar, tesis atau disertasi, artikel yang bersumber dari internet yang berhubungan dengan Analisis Yuridis Perbandingan Pidana Mati Di Indonesia dan Singapura terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba. Penulis menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan yaitu mempelajari dan

³ Rosita Dewi, I Nyoman Gede Remaja, I Gede Surata. (2022). Penerapan kebijakan rehabilitasi sebagai upaya meminimalisasi tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba di badan narkotika nasional kabupaten buleleng. *Kertha Widya*, 9(2), hlm. 82.

⁴ Muhammad Hatta, S., H. *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2022), hlm. 7.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 63.

⁷ H. Salim, dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 15.

menelaah bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana mati dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Singapura terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Kemudian, data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan historis (kegiatan meneliti dan menelaah landasan-landasan terbentuknya peraturan perundang-undangan serta perkembangannya dari waktu ke waktu⁸) serta pendekatan perbandingan (kegiatan meneliti dan memahami perbedaan dan persamaan hukum pidana mati di Indonesia dan Singapura).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukuman Mati di Indonesia terhadap Pelaku tindak Pidana Narkoba

Upaya pemerintah dalam menangani tindak pidana narkoba secara sah diakui melalui peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam praktik peradilan, konsekuensi logis dari konsepsi standar hukum narkoba adalah bahwa "pedagang" dan "pengguna" akan dituntut. Di bawah Undang-Undang Narkoba, "pedagang" dapat menghadapi hukuman mati, penjara, dan denda.⁹

Khusus ketentuan pidana mati terkait pelaku tindak pidana narkoba diatur di luar ketentuan KUHP, lebih dijelaskan dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Adapun beberapa bunyi pasal dalam Undang-Undang ini mengenai tindak pidana narkoba dengan ancaman pidana mati:

- a. Pasal 113 yang berbunyi, iap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- b. Pasal 114 yang berbunyi,¹⁰ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1, dipidana dengan pidana

⁸ *Ibid*, hlm.13.

⁹ Ifahda Pratama Hapsari. (2019). Efektivitas Penerapan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Justiciabelen*, 1(2), hlm. 246.

¹⁰ Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ada dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) Batangan pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram pelaku dipidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- c. Pasal 116 yang berbunyi,¹¹ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- d. Pasal 118 yang berbunyi,¹² Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- e. Pasal 119 yang berbunyi,¹³ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun

¹¹ Pasal 116 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹² Pasal 118 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹³ Pasal 119 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Berdasarkan dalam beberapa pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pidana mati masih menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun dalam ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana mati ini bukan lagi termasuk dalam kategori pidana pokok melainkan termasuk dalam kategori pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf c¹⁴ merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Sejatinya penggunaan pidana mati dilatarbelakangi oleh tujuan menciptakan efek jera di masyarakat, terutama untuk mencegah menyebar luasnya suatu tindak pidana tersebut dalam hal ini tindak pidana narkotika.

Namun, upaya untuk memberantas pelaku tindak pidana narkotika ini mendapat kritik dari perspektif Hukum Internasional, terutama terkait dengan Pasal 6I CCPR, Pasal 3 UDHR, dan elemen lainnya. Sudut pandang ini menegaskan di tingkat Internasional bahwa sebaiknya Indonesia mengikuti perkembangan pandangan masyarakat internasional mengenai penghapusan pidana mati dari peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, pemerintah tampaknya masih menggunakan pidana mati sebagai langkah untuk mencegah terjadinya kejahatan di Indonesia, walaupun efektivitasnya masih menjadi perdebatan.¹⁵

Dalam upaya pemerintah untuk memerangi maraknya tindak pidana narkotika selain pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentunya dibantu oleh lembaga khusus yang menangani kasus narkotika di negara ini, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Fungsi utamanya adalah mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang operasional P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika).¹⁶ Adapun upaya yang dilakukan dalam penindakan atau pemberantasan tindak pidana narkotika yaitu:

¹⁴ Pasal 64 UU No. 1 Tahun 2023, Pidana terdiri atas:

a. pidana pokok;
b. pidana tambahan; dan
c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

¹⁵ Hesti Widyaningrum, 'Perbandingan Pengaturan Hukuman Mati di Indonesia Dan Amerika Serikat', *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, hlm. 103-104.

¹⁶ Rina Heningsih Gustina Tampubolo, 'Peran Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Penanggulangan Narkotika Di Kota Samarinda', *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3:1 (2015), hlm.142

1. Upaya Penal:

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional melalui serangkaian proses mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan dimaksudkan untuk menerapkan sanksi pidana seketat mungkin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini bertujuan untuk melindungi masa depan serta generasi bangsa Indonesia¹⁷. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, prinsip supremasi hukum dipertahankan untuk memastikan kesetaraan di depan hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, termasuk dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran narkotika yang melibatkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apabila terbukti dengan bukti yang kuat bahwa mereka terlibat dalam tindak pidana, mereka harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁸

2. Upaya Non Penal.

Penyalahgunaan narkoba merupakan wabah global yang dapat menyebar ke semua negara, tidak peduli apakah negara tersebut sedang dalam tahap perkembangan atau telah maju. Semua negara dapat menjadi target bagi sindikat-sindikat narkoba. Dalam menghadapi situasi ini, Pemerintah telah berupaya melalui pendekatan non-penal, yakni melalui program pencegahan di dalam dan di luar lingkungan rumah tangga.¹⁹

B. Pengaturan Hukuman Mati di Singapura terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Secara singkat, penegakan hukum di Singapura menghadapi tantangan terkait penyalahgunaan obat-obatan yang telah menimbulkan dampak meskipun tingkat kejadian tidak sebesar negara lain atau negara tetangganya. Terdapat klaim bahwa penggunaan narkoba telah menjadi isu sosial dan moral di Singapura, sehingga tindakan-tindakan regulasi baru dianggap penting untuk melindungi moral dan mengatur perilaku, bukan hanya pada generasi muda, tetapi juga masyarakat secara umum.²⁰

Pandangan Pemerintah Singapura terkait perdagangan narkoba dianggap salah satu pelanggaran kejahatan paling serius yang mengancam keamanan negara. Dengan demikian, untuk Singapura, hukuman mati wajib untuk perdagangan narkoba kejahatan

¹⁷ Hatarto Pakpahan, 'Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Bagi Pengguna Dalam Tindak Pidana Narkotika', *Arena Hukum*, 7.2 (2014), hlm. 25–46.

¹⁸ Dara Thia Ardiyani, 'Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian di Resort Indragiri Hilir', *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 1.1 (2013), hlm. 1–17.

¹⁹ Fransiska Novita Eleanora, 'Persepsi Remaja Terhadap Penyalahgunaan Obat/Zat Adiktif', *Jurnal Hukum*, Vol XXV, N (2011), hlm. 446

²⁰ Terjemahan dari Noorman Abdullah, 'Exploring Constructions Of The "Drug Problem" In Historical And Contemporary Singapore', *New New Zealand, The New Ze* (2005), hlm.54.

merupakan metode yang tepat untuk mencegah kejahatan narkoba²¹, Menurut peraturan Singapura obat-obatan yang terlarang *The Misuse of Drug Act* (MDA) menjelaskan bahwa obat-obatan tersebut memiliki tingkatan seperti berikut:²²

Tabel. 3. Obat-Obatan Terlarang yang Memicu Hukuman Mati

No.	Narkotika	Kuantitas
1.	Kokain	300 gram
2.	Pure Heroin (Diamforin)	500 gram
3.	Metamfetamin	500 gram
4.	Ganja	500 gram
5.	Morfin	50 gram

Adapun ketentuan yang diatur dalam *The Misue Of Drugs Act 1973* terkait Tindak Pidana Narkotika dengan Ancaman Pidana Mati, sebagai berikut:

Pasal 5, berbunyi²³ “Kecuali diizinkan oleh Undang-Undang ini, tindakan tersebut merupakan pelanggaran bagi seseorang, atas namanya sendiri atau atas nama orang lain, baik orang tersebut berada di Singapura maupun tidak —

- (a) Memperdagangkan obat-obatan terlarang;
- (b) Untuk menawarkan kepada perdagangan obat-obatan terlarang; atau
- (c) Melakukan atau menawarkan untuk melakukan tindakan persiapan apa pun untuk atau untuk tujuan tersebut perdagangan obat-obatan terlarang.

Pasal 7, berbunyi²⁴ “Kecuali diizinkan oleh Undang-undang ini, seseorang yang mengimpor atau mengekspor obat yang diawasi dari Singapura merupakan suatu pelanggaran.

Pasal 33B, berbunyi²⁵ Apabila seseorang melakukan atau mencoba melakukan suatu pelanggaran berdasarkan bagian 5(1) atau 7, yang merupakan pelanggaran yang dapat dihukum mati berdasarkan kolom keenam dari Jadwal Kedua, dan ia dihukum karenanya, pengadilan — Jika orang tersebut memenuhi persyaratan ayat (2), alih-alih menjatuhkan hukuman mati, ia dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan, jika orang tersebut dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, ia juga dapat dijatuhi hukuman cambuk tidak kurang dari 15 pukulan; atau Jika orang tersebut memenuhi persyaratan ayat (3), alih-alih menjatuhkan hukuman mati, ia akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (a) adalah sebagai berikut:

²¹ Terjemahan dari, Yeingyos Leechaianan and Dennis R. Longmire, ‘The Use of the Death Penalty for Drug Trafficking in the United States, Singapore, Malaysia, Indonesia and Thailand: A Comparative Legal Analysis’, *Journal of Law Switzerland*, Volume 2:2 (2013), hlm.16.

²² Lihat Act 5 of 1973 *The Misuse of Drug Act* Revised Edition 2008.

²³ Terjemahan dari *The Misue of Drugs Act 1973*, Pasal 5.

²⁴ Terjemahan dari *The Misue of Drugs Act 1973*, Pasal 7.

²⁵ Terjemahan dari *The Misue of Drugs Act 1973*, Pasal 33B.

- (a) Terpidana membuktikan, berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang seimbang, bahwa keterlibatannya dalam tindak pidana berdasarkan pasal 5(1) atau 7 dibatasi
- (i) Untuk mengangkut, mengirimkan atau menyerahkan obat terlarang;
 - (ii) Menawarkan untuk mengangkut, mengirimkan atau menyerahkan obat terlarang;
 - (iii) Melakukan atau menawarkan untuk melakukan tindakan persiapan apa pun untuk atau untuk tujuan pengangkutan, pengiriman atau penyerahan obat terlarang; atau
 - (iv) Kombinasi aktivitas apa pun dalam sub-ayat (i), (ii) dan (iii); dan
 - (v) Jaksa penuntut umum menyatakan kepada pengadilan mana pun bahwa, dalam keputusannya, orang tersebut secara substantif telah membantu biro narkotika pusat dalam mengganggu kegiatan perdagangan narkoba di dalam atau di luar singapura.

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (b) adalah bahwa terpidana membuktikan, berdasarkan kemungkinan, bahwa —

(a) Keterlibatannya dalam pelanggaran berdasarkan pasal 5(1) atau 7 dibatasi -

- (I) Untuk mengangkut, mengirimkan atau menyerahkan obat terlarang;
- (ii) Menawarkan untuk mengangkut, mengirimkan atau menyerahkan obat terlarang;
- (iii) Melakukan atau menawarkan untuk melakukan tindakan persiapan apa pun untuk atau untuk tujuan pengangkutan, pengiriman atau penyerahan obat terlarang; atau
- (iv) Kombinasi aktivitas apa pun dalam sub-ayat (i), (ii) dan (i); dan

(b) Ia menderita kelainan pikiran (baik yang timbul dari kondisi terhentinya atau terhambatnya perkembangan pikiran atau sebab bawaan apa pun atau disebabkan oleh penyakit atau cedera) yang secara substansial mengganggu tanggung jawab mentalnya atas tindakan dan kelalaiannya sehubungan dengan pelanggaran berdasarkan bagian 5(1) atau 7.

Penentuan ada atau tidaknya seseorang secara substantif membantu Badan Narkotika Pusat dalam mengganggu kegiatan peredaran narkotika, sepenuhnya merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dan tidak ada tindakan atau proses hukum yang dapat menjadi beban Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan penetapan tersebut. kecuali terbukti kepada pengadilan bahwa penetapan itu dilakukan dengan itikad buruk atau niat jahat.

C. Perbandingan Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Indonesia dan Singapura

Penerapan hukuman mati dalam penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika bisa dilihat dalam beberapa putusan pengadilan baik di Indonesia maupun Singapura. Oleh karena itu, penulis ingin menjabarkan secara ringkas bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR

Terhadap putusan yang telah diputus terhadap Terdakwa Fredi Budiman terkait perbuatannya melawan hukum pada awalnya mengedarkan narkotika golongan I berupa 300 gram heroin, dan 450 gram bahan pembuat ekstasi. Terkait perbuatan itu Sdr. Fredi Budiman divonis 9 tahun penjara, kemudian terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada Sdr. Fredi Budiman yang memvonis pidana mati terkait perbuatannya yang diputus pada tanggal 15 Juli 2013, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pidana Mati, dan denda sebanyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), dan menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-haknya untuk mempergunakan alat komunikasi.

2. Putusan Pengadilan Tinggi Singapura No 4 Tahun 2016 SGCA 11

Abdul Kahar bin Othman (pemohon banding) mengajukan banding terhadap puitusan Hakim Pengadilan Tinggi yang dimana pemohon telah divonis bersalah atas dua dakwaan perdagangan diamforin berdasarkan pasal 5(1)(A) baca dengan 5(2) UU Penyalahgunaan Narkoba (Cap 185, 2008 Rev Ed). Dia dijatuhi hukuman mati pada tanggal 4 Februari 2015. Singkatnya, untuk menentukan apakah keterlibatan Pemohon Banding dalam perdagangan narkoba terbatas pada kegiatan yang termasuk dalam pasal 33B (2)(a) UU MDA. Setelah itu, Hakim menemukan bahwa kegiatan yang dilakukan Pemohon Banding berada di luar cakupan ketentuan tersebut, dan karenanya menjatuhkan hukuman mati. Jelas bahwa Pemohon Banding tidak dapat memanfaatkan ketentuan "bantuan substantif" dalam pasal 33B MDA karena prasyarat untuk memicu pelaksanaan ketentuan tersebut belum terpenuhi. Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan sertifikat bantuan substantif kepada Pemohon Banding. Selain itu, keterlibatan Pemohon Banding dalam perdagangan narkoba tidak terbatas pada "mengangkut, mengirim atau menyerahkan obat terlarang" dalam ketentuan pasal 33B (2)(a)(i) dari MDA. Tidak ada alasan untuk mencampuri temuan Hakim bahwa Pemohon Banding secara aktif terlibat dalam pembelian, pengemasan ulang, dan penjualan narkoba. Oleh karena itu, kami menolak untuk menunda eksekusi hukuman mati Pemohon Banding. Dari kesimpulan putusan menurut Para Hakim untuk semua alasan di atas, tidak dapat ditemukan dasar lain untuk mengganggu keputusan

Hakim untuk menghukum Pemohon Banding dan menjatuhkan hukuman mati, juga tidak dapat menemukan dasar untuk menerima bukti-bukti lebih lanjut yang dimohonkan oleh Pemohon Banding untuk diajukan pada tingkat banding, atau untuk menunda pelaksanaan hukuman matinya. Oleh karena itu, putusan bnding ini menolak permohonan bandingnya, serta menolak permohonan izin untuk mengajukan bukti lebih lanjut dan permintaan penundaan eksekusi hukumannya.

Dari kedua contoh kasus tindak pidana narkotika di atas, maka dapat penulis simpulkan adanya perbandingan dalam penegakkan hukum pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia dan Singapura, sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel 4 di bawah ini:

Tabel. 4. Perbandingan Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Indonesia dan Singapura

Negara	Lembaga Khusus	Produk Hukum	Maksimal Sanksi Pidana	Putusan Pengadilan
Indonesia	Badan Nasional Narkotika (BNN)	Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika	Pidana Mati	Tingkat hukuman tergantung pada pendapat hakim dan berdasarkan ketentuan yang sudah ada
Singapura	<i>The Central Narcotics Bureau (CNB)</i>	<i>Act of 1973 The Misuse of Drug Act Revised Edition 2008</i>	Pidana Mati	Tingkat hukuman tergantung pada kuantitas obat-obatan terlarang memicu wajib hukuman mati

Efektivitas Pidana mati di Indonesia dan Singapura terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

a. Efektivitas Pidana Mati di Indonesia terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Dalam tindak pidana Narkotika, yang memiliki efek yang hampir sama dengan korupsi, dapat mengancam keutuhan dan kemajuan negara Indonesia. Berdasarkan statistik tindak pidana narkoba, tidak ada kemajuan yang ditunjukkan. Namun, jika dilihat dari upaya pemerintah untuk mencegah dan menangani penyalahgunaan narkoba, seperti pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2002, yang kemudian diikuti oleh Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten (BNK). Institusi ini bekerja sama dengan lembaga lain untuk melakukan pencegahan dan penegakan hukum, tetapi jumlah pengguna dan pengedar terus meningkat. Penjatuhan hukuman mati didasarkan pada gagasan bahwa hukuman itu bertujuan untuk membuat pengedar narkoba jera (deterrenteffect) sehingga mereka tidak kan melakukan kejahatan lagi dan mengurangi jumlah kejahatan. Namun, alasan efek jera (deterrenteffect) yang selalu menjadi sandaran berpikir untuk menjatuhkan pidana mati, terutama dalam kasus narkotika, masih

dipertanyakan karena laporan penelitian BNN (Badan Narkotika Nasional) sendiri menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam jumlah orang yang menggunakan narkoba. Dalam data 3 tahun terakhir (2020-2022) kasus narkoba yakni di tahun 2020 terdapat 833 kasus, kemudian di tahun 2021 terjadi penurunan hingga terdapat 766 kasus. Akan tetapi di tahun 2022 kasus melonjak naik lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yakni terdapat 879 kasus. Jika melihat dari data kasus Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional ada 7,773 kasus. Tentu hal ini menjadi data sangat fantastis sekali, data tersebut terus meningkat dari tahun 2009 sampai dengan 2022. Data tersebut menyimpulkan bahwa kasus narkoba sama sekali tidak mengalami penurunan sama sekali meskipun telah ada ancaman hukuman mati bagi terpidana narkoba bahkan pemerintah telah melakukan eksekusi mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Ini membuktikan hukuman mati belum efektif pelaksanaannya terhadap penegakkan hukum pelaku tindak pidana narkoba.

b. Efektivitas Pidana Mati di Singapura terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba

Di Singapura sendiri, kebijakan terkait pidana mati ini beberapa diatur di dalam KUHP dan di luar KUHP. Dalam KUHP, Singapura membatasi kemungkinan dijatuhkannya pidana mati atas beberapa kejahatan pidana yang berat-berat saja, seperti pembunuhan, mendukung pemberontakan, dorongan untuk bunuh diri atau percobaan bunuh diri terhadap anak di bawah umur atau orang yang tidak mempunyai kapasitas mental, dan lainnya. Dan di luar KUHP terkait dengan kebijakan pidana mati diantaranya mengatur tentang pelanggaran senjata api dan perdagangan narkoba.

Bagi Pemerintah Singapura terkait perdagangan narkoba dianggap pelanggaran sebagai salah satu kejahatan paling serius yang mengancam keamanan negara. Dengan demikian, untuk Singapura, hukuman mati untuk kejahatan perdagangan narkoba merupakan metode yang tepat untuk mencegah kejahatan Narkotika. Namun, adanya pidana mati ini tak luput dari opini-opini publik baik yang setuju maupun tidak setuju.

Sebagaimana proporsi responden survey yang dilakukan oleh Chan Wing Cheong menunjukkan sekitar 71,9% responden mendukung hukuman mati, dan sekitar 25,5% yang menunjukkan menentang terhadap hukuman mati. Kemudian, responden terhadap pidana mati untuk pelaku tindak pidana pembunuhan, pelanggaran senjata api dan perdagangan narkoba menunjukkan dukungan terbesar diberikan untuk kasus pembunuhan yang disengaja (92,2%), dengan dukungan hampir seimbang antara hukuman mati wajib (47,1%) dan hukuman mati diskresi (45,1%) untuk pelanggaran semacam itu. Namun, dalam kasus perdagangan narkoba dan pelanggaran senjata api, mayoritas mendukung hukuman mati sebagai kebijakan diskresi (rata-rata 53,3%) dibandingkan dengan dukungan hukuman mati wajib (rata-rata 25%), yang berarti hakim memiliki keleluasaan untuk

memutuskan apakah akan memberikan hukuman mati atau tidak, tergantung pada keadaan kasusnya.²⁶

Dari data survey di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Singapura hampir menyetujui adanya pidana mati untuk memerangi kejahatan pidana diantaranya terkait dengan narkoba. Sejalan dengan program pemerintah Singapura, pada bulan Oktober 2020, Menteri Hukum K. Shanmugam menegaskan bahwa hukuman mati memiliki dampak pencegahan yang signifikan terhadap kejahatan berat di Singapura. Dia menyoroti penurunan drastis tingkat pelanggaran terkait senjata api dan kasus penculikan setelah diberlakukannya hukuman mati sebagai bukti efektivitasnya. Shanmugam juga merujuk pada statistik yang menunjukkan penurunan sebesar 66% dalam perdagangan bersih opium sejak pemerintah menerapkan hukuman mati pada tahun 1991. Dalam beberapa tahun terakhir tercatat beberapa kasus narkoba yang dijerat pidana mati dan telah dieksekusi, sebagai berikut:

Tabel. 5. Data terkait Kasus Narkoba

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2022	11
2.	2023	5

Selain itu, banyak pengedar narkoba ilegal juga mengurangi jumlah pengangkutan narkoba mereka untuk menghindari risiko hukuman mati. Hasil survei yang dilakukan pemerintah terhadap warga Singapura dan non-Singapura menunjukkan bahwa mayoritas dari kedua kelompok tersebut percaya bahwa hukuman mati lebih efektif dalam mencegah pelanggaran berat daripada penjara seumur hidup.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam dalam penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana nakotika di Indonesia, dan Singapura. memiliki masing-masing karakteristik pada saat penerapannya, serta tantangan yang dihadapi oleh dua negara tersebut berbeda-beda, namun yang terpenting bahwa tindak pidana narkoba merupakan permasalahan yang tidak kunjung selesai meskipun setiap negara tadi memberlakukan hukuman mati akan tetapi, tetap terjadi tindak pidana tersebut, hal ini dibutuhkan keseriusan yang lebih dalam melakukan penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba karena cepat atau lamabat akan merusak banyak generasi muda.

Perbandingan dalam penanganan pidana mati terkait dengan kejahatan narkoba antara indonesia dan singapura terlihat dari cara penentuan hukuman. di Indonesia,

²⁶ Terjemahan: Chan Wing Cheong. (2018). Opini Masyarakat Mengenai Hukuman Mati di Singapura: Temuan Survei. National University of Singapore, hlm. 8-14.

hukuman mati untuk pelaku tindak pidana narkotika dapat bervariasi tergantung pada pertimbangan hakim, sementara di Singapura, hukuman mati diterapkan secara tegas terhadap pelaku tindak pidana narkotika. pidana yang diberika kepada pengemis anak maupun orangtua yang memanfaatkan anak utnuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

REFERENSI

- Ardiyani, D. T. (2013). Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Di Resort Indragiri Hilir (Doctoral dissertation, Riau University).
- Arief, B. N & Muladi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Alumni Bandung, 1992).
- Bachaki, K. (2023). Perbandingan Pengaturan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Narkotika di Indonesia dan Singapura: Comparison of Death Penalty Arrangements for Narcotics Crimes in Indonesia and Singapore. *Jurnal Media Hukum*, 10(2).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Dewi, R., Remaja, I. N. G., & Surata, I. G. (2022). Penerapan kebijakan rehabilitasi sebagai upaya meminimalisasi tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika di badan narkotika nasional kabupaten buleleng. *Kertha Widya*, 9(2).
- Dodarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pembinaan)
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika).
- Eleanora, F. N. (2011) Persepsi Remaja Terhadap Penyalahgunaan Obat/Zat Adiktif, *Jurnal Hukum*, Vol XXV.
- Ghofur, A. (2017). Kontroversi Hukuman Mati Analisis Wacana Sastra Kritis The Life of David Gale Film Perspektif Sociocultural Practice Norman Fairclough. *OKARA: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 11(1).
- Hapsari, I. P. (2019). Efektivitas Penerapan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia. *Jurnal Justiciabelen*, 1(2), 241-251.
- Hatta, M. (2022). Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. *Prenada Media*.
- Hiariej, E. O. S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2 014).
- <http://www.hukumsumberhukum.com>, download, (diakses pada 6 April 2023).
- KUHP Singapura 1871 (Singapore Criminal Code 1871).
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Lubis, T.M, dan Lay. A, *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, (Gramedia, Jakarta: Gramedia, 2007).
- Pakpahan, H. (2014). *Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Bagi Pengguna Dalam Tindak Pidana Narkotika*. Brawijaya University.
- Pandiangan, H., & Yudha, F. (2022). Tinjauan Yuridis Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Sehingga Menyebabkan Kematian.
- Prodjodikoro, W. *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. (Bandung: Eresco, 1989).
- Putusan Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR.
- Putusan Pengadilan Tinggi Singapura No 4 Tahun 2016 SGCA 11.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2013). Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi/Salim HS. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Soekanto, S, dan Mahmudji, S. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996).

- Tampubolo, R. H. G. (2015). Peran Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Penanggulangan Narkotika Di Kota Samarinda', *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3:1.
- Terjemahan dari Abdullah, N. (2005). Exploring constructions of the 'drug problem'in historical and contemporary Singapore. *New Zealand Journal of Asian Studies*, 7(2).
- Terjemahan dari Chan Wing Cheong. (2018). Opini Masyarakat Mengenai Hukuman Mati di Singapura: Temuan Survei. National University of Singapore.
- Terjemahan dari, Leechaianan, Y., & Longmire, D. R. (2013). The use of the death penalty for drug trafficking in the United States, Singapore, Malaysia, Indonesia and Thailand: A comparative legal analysis. *Laws*, 2(2), 115-149.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- UU 1973 UU Penyalahgunaan Narkotika Edisi Revisi 2008 (Act of 197 The Misuse of Drug Act Revised Edition 2008).
- Widyaningrum, H. (2020). Perbandingan Pengaturan Hukuman Mati di Indonesia dan Amerika Serikat. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*.